



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/Ms.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 00, beralamat di Gampong Kec. Indrajaya Kab. Pidie.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS'ARI, S.H., CPM.,CPLi Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "YAYASAN BANTUAN HUKUM ANAK" Petuah Mandiri yang beralamat di Jln. Keuchik Amin No. 4 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nik 00, beralamat di Kec. Indrajaya Kab. Pidie sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register nomor 21/Pdt.G/2024/Ms.Sgi, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2021 tanggal 04 -01- 2021);

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Beureudeup, Kec. Indrajaya Kab. Pidie;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1(satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus namun Penggugat masih bersabar dan saling memaklumi, namun puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2023 terdadi percekocokan yang tidak dapat dihindari yang penyebabnya:
 - 4.1. Tergugat tidak menyayangi Penggugat dan tidak bisa menjaga perasaan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mampu menafkahi Penggugat;
 - 4.3. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - 4.4. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Februari 2023;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang, atau lebih kurang selama 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan demi menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun ia telah dipanggil melalui surat tercatat serta ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat nomor 001173026806990002, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen (kode P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 000001/001/I/2021, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2) ;

II. Saksi-Saksi

1. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai abang kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Beureuduep Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi percekcoan, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menghargai Penggugat, masalah anak bawaan Tergugat yang diantar oleh Tergugat ke rumah ibunya sehingga Penggugat cemburu dan Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Beureuduep Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi percekcoan, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat;
3. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Beureuduep Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab cekcok karena masalah ekonomi, masalah anak bawaan Tergugat dan Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi selaku kepala desa pada saat itu pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa dalam kesimpulannya (konklusi), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Penggugat dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Pidie sebagaimana bukti (P.1) dan perkara a quo yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (***conditio sine qua non***) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (***persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak 1 tahun setelah menikah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) KHI, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dan bukti (P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal awal tahun 2023 dan tidak pernah lagi berkumpul lagi sebagai suami istri, upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis menemukan fakta yang konstatir dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023 dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa setidaknya sejak bulan Pebruari 2023 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat telah menceraikan Penggugat, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Pebruari 2023, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini dan Tergugat juga tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan tidak menghadap ke persidangan, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya *"menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah** dan **Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Surya Darma, S.Ag, MH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Panitera

Surya Dharma, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 51.000,-
4. Biaya Penggandaan dokumen	Rp. 7. 000,-
5. PNBP panggilan.....	Rp 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 178.000,-